

UPT PPD WILAYAH PUTUSSIBAU

Jl. Pendidikan No. 1 Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat 78753

6256721130

<http://bapenda.kalbarprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Badan Pendapatan Daerah / UPT PPD

Standar Pelayanan Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

No. SK :

Persyaratan

1. STNK Asli
2. SKPD/ Notis Pajak Asli
3. Identitas Diri Asli
4. Fotokopi BPKP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. WP mempersiapkan dokumen persyaratan yang telah ditentukan
2. WP menghadirkan kendaraan untuk dilakukan pengecekan fisik kendaraan di tempat cek fisik kendaraan
3. WP menuju Meja Informasi dengan membawa persyaratan untuk nomor antrian dengan kode B (Balik Nama) dan menunggu nomor antrian di setiap loket
4. Menuju Loket 1 (pendaftaran) dengan membawa berkas persyaratan dan melakukan pembelian PNBP BPKB di Bank BRI (sebalah loket 1)
5. Menuju Loket 2 (pembayaran) untuk melakukan pembayaran dan menerima SKPD sebagai bukti sah pembayaran pajak
6. Menuju loket 3 (penyerahan) untuk mengambil STNK yang telah disahkan oleh Petugas dan mengecek kesesuaian dokumen yang diterima

Waktu Penyelesaian

15 Menit

15 menit sejak menerima nomor antrian

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

UPT PPD WILAYAH PUTUSSIBAU

Jl. Pendidikan No. 1 Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat 78753

6256721130

<http://bapenda.kalbarprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Badan Pendapatan Daerah / UPT PPD



Produk Pelayanan WILAYAH PUTUSSIBAU

1. PENGESAHAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (STNK)

Pengaduan Layanan

- a. Menyampaikan pengaduan melalui media pengaduan
- b. Menanggapi langsung pengaduan dimaksud setelah mendapat persetujuan Tim Pengelola Pengaduan
- c. Meneruskan Pengaduan kepada Tim Pengelola Pengaduan pada waktu yang sama
- d. Membahas dan menindak lanjuti pengaduan dalam waktu 24 jam pada hari kerja setelah menerima pengaduan
- e. Menyampaikan tanggapan dan rencana tindak lanjut kepada Pelapor